

Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dihri¹, Hannani², Aris³, Islamul Haq⁴, Fikri⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email : dihri98@gmail.com¹; hannani@iainpare.ac.id²; aris@iainpare.ac.id³;
islamulhaq@iainpare.ac.id⁴; fikri@iainpare.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas kontroversi keabsahan perwalian nikah non-Muslim dalam perspektif hukum keluarga Islam. Permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana keabsahan wali nikah non-Muslim menurut hukum keluarga Islam, (2) apa faktor yang melatarbelakangi munculnya kontroversi tersebut, dan (3) bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data primer meliputi al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab fikih klasik empat mazhab. Data sekunder berasal dari buku, artikel dan jurnal ilmiah, tesis, disertasi, putusan pengadilan agama, serta fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan mayoritas ulama fikih dan hukum positif di Indonesia, wali nikah non-Muslim tidak sah menikahkan perempuan Muslimah. Keislaman wali merupakan syarat mutlak karena berkaitan dengan prinsip akidah dan perlindungan maslahat agama, sebagaimana ditegaskan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, serta tercermin dalam KHI Pasal 20–23. Kontroversi muncul akibat kondisi sosial, seperti pernikahan mualaf dan relasi keluarga lintas agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan humanis dan dialogis melalui peran KUA dan tokoh agama, agar pengalihan perwalian kepada wali hakim dipahami sebagai upaya menjaga kesesuaian syariat tanpa menafikan ikatan kekeluargaan.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Keabsahan Perwalian, Nikah Nonmuslim.

The Controversy over the Validity of Non-Muslim Marriage Guardianship from an Islamic Family Law Perspective

Abstract

This study examines the controversy surrounding the validity of non-Muslim marriage guardianship from the perspective of Islamic family law. The research problem is formulated in three main questions: (1) what is the validity of non-Muslim marriage guardianship according to Islamic family law, (2) what are the factors behind the emergence of this controversy, and (3) what solutions can be applied in the context of Islamic family law in Indonesia. This study is a library research with a qualitative approach. Primary data includes the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), and classical fiqh books of the four schools of thought. Secondary data comes from books, articles and scientific journals, theses, dissertations, religious court decisions, and fatwas of scholars. The results of the study indicate that based on the views of the majority of Islamic jurisprudence scholars and positive law in Indonesia, non-Muslim marriage guardians are not valid for marrying Muslim women. The guardian's Islamic faith is an absolute requirement because it is related to the principles

of faith and the protection of religious interests, as emphasized by the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought, and is reflected in KHI Articles 20–23. Controversy arises from social conditions, such as marriages between converts and interfaith family relationships. Therefore, a humanistic and dialogical approach, through the role of the Religious Affairs Office (KUA) and religious leaders, is needed so that the transfer of guardianship to a legal guardian is understood as an effort to maintain compliance with sharia law without negating family ties.

Keywords: Islamic Family Law, Legitimacy of Guardianship, Non-Muslim Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas dalam kehidupan sosial. Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, salah satunya adalah keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Dalam fikih Islam, wali nikah menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai representasi dan penanggung jawab akad nikah dari pihak perempuan. Mazhab Syāfi'i secara tegas menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali dinilai tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

Konsep perwalian (walāyah) dalam Islam mengandung makna otoritas hukum dan tanggung jawab syar'i dalam mengurus kepentingan pihak lain, khususnya dalam pernikahan. Ulama fikih mengklasifikasikan wali nikah berdasarkan sumber kewenangannya, kedekatan nasab, dan bentuk kekuasaan hukum, seperti wali nasab, wali hakim, wali aqrab, wali ab'ad, serta wali mujbir dan ghairu mujbir. Dalam Mazhab Syāfi'i, urutan wali nasab telah ditentukan secara sistematis dan bersifat mengikat, sedangkan peralihan kewenangan kepada wali hakim hanya dimungkinkan apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan secara syar'i. Ketentuan ini menegaskan bahwa perwalian nikah bukan sekadar formalitas, melainkan unsur substansial dalam keabsahan pernikahan.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan wali nikah bagi umat Islam secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 19 KHI menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi, sementara Pasal 21 KHI mengatur urutan wali nasab berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan. Secara normatif, ketentuan ini sejalan dengan fikih klasik, khususnya Mazhab Syāfi'i, yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, dinamika sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural memunculkan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak selalu dapat diselesaikan secara tekstual melalui norma klasik maupun peraturan positif yang ada.

Salah satu persoalan kontemporer yang mengemuka adalah praktik perwalian nikah oleh orang tua nonmuslim terhadap anak perempuan yang beragama Islam. Fenomena ini tidak hanya bersifat hipotetik, tetapi juga ditemukan dalam praktik administrasi perkawinan, sebagaimana kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Perbedaan agama antara wali dan calon mempelai perempuan menimbulkan kontroversi mengenai keabsahan perwalian nikah, mengingat mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa wali nikah bagi Muslimah harus beragama Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu perwalian nikah, namun masih menunjukkan keterbatasan fokus dan pendekatan. Penelitian Jalli Sitakar menitikberatkan pada mekanisme peralihan wali nasab ke wali hakim berdasarkan Pasal 23 KHI dan kesesuaiannya dengan fikih klasik, tanpa secara khusus mengkaji problem perbedaan agama antara wali dan calon mempelai perempuan. Penelitian Siska Yuniarti lebih menekankan aspek hak perwalian ayah nonmuslim terhadap anak yang beragama Islam dalam konteks perceraian dan murtad, sehingga fokus kajiannya berada pada relasi orang tua dan anak pascaperceraian, bukan pada keabsahan wali nikah dalam akad perkawinan. Sementara itu, penelitian Desi Restiani mengkaji praktik penetapan wali nikah bagi Muslimah dengan orang tua nonmuslim melalui studi kasus di KUA, namun kajiannya lebih bersifat deskriptif-praktis dan belum menggali secara mendalam dimensi kontroversi normatif antara fikih Islam, KHI, dan perbedaan pandangan ulama.

Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) dalam kajian ini terletak pada belum adanya penelitian yang secara komprehensif dan sistematis mengkaji kontroversi keabsahan perwalian nikah nonmuslim dengan memadukan analisis fikih klasik, perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, serta ketentuan hukum positif Indonesia (KHI). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berdiri pada satu aspek tertentu baik normatif, sosiologis, maupun administrative tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, belum banyak kajian yang secara eksplisit merumuskan solusi hukum atas praktik wali nikah nonmuslim yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keabsahan perwalian nikah nonmuslim dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menelaah landasan normatif fikih, ketentuan KHI, serta realitas praktik di lapangan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kontroversi serta merumuskan formulasi solusi hukum yang relevan dan aplikatif bagi praktik perwalian nikah Muslimah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi aparat KUA, hakim Pengadilan Agama, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan perwalian nikah lintas agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat non-statistik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis secara sistematis terhadap fenomena hukum yang diteliti berdasarkan data kepustakaan (Assingkily, 2021). Sukardi menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis suatu gejala berdasarkan data yang diperoleh, sehingga memungkinkan peneliti menjelaskan dan menafsirkan fenomena yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan dengan norma hukum Islam, konstruksi pemikiran ulama, serta ketentuan hukum positif yang memerlukan pemahaman konseptual dan interpretatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan historis, filosofis, dan normatif-Islami. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep perwalian nikah dalam fikih Islam, khususnya Mazhab Syāfi'i, serta pengaturannya dalam

hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan nilai, rasionalitas hukum, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī’ah*) yang melandasi ketentuan keabsahan perwalian nikah nonmuslim. Pendekatan normatif-Islami digunakan sebagai pendekatan utama dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pemikiran ulama, dan membandingkannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab fikih Mazhab Syāfi'i, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data sekunder berupa buku hukum Islam dan hukum keluarga, jurnal dan artikel ilmiah, putusan Pengadilan Agama, tesis dan disertasi, serta fatwa ulama yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menghimpun, dan mengkaji bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan keabsahan perwalian nikah nonmuslim terhadap Muslimah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum Islam terhadap kasus khusus perwalian nikah nonmuslim. Metode induktif digunakan untuk merumuskan kesimpulan umum dari berbagai pendapat ulama dan praktik hukum yang bersifat khusus. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan fikih Mazhab Syāfi'i dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ulama yang berbeda, guna menemukan argumentasi hukum yang paling relevan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, wali nikah nonmuslim tidak memiliki keabsahan hukum untuk menikahkan perempuan Muslim. Temuan ini diperoleh dari analisis langsung terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih Mazhab Syāfi'i, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data normatif dari kitab-kitab fikih Mazhab Syāfi'i, seperti *al-Umm* dan *al-Majmū'*, menunjukkan bahwa keislaman merupakan syarat mutlak bagi wali nikah. Dalam konstruksi hukum Mazhab Syāfi'i, wali nikah diposisikan sebagai pemegang otoritas syar'i (*wilāyah syar'iyyah*), sehingga perbedaan agama antara wali dan perempuan yang dinikahkan secara otomatis menggugurkan kewenangan perwalian. Tidak ditemukan satu pun pendapat *mu'tabar* dalam Mazhab Syāfi'i yang membolehkan wali nonmuslim menikahkan perempuan Muslim, sekalipun wali tersebut adalah ayah kandung.

Hasil penelusuran terhadap dalil hadis menunjukkan bahwa praktik perwalian nikah selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan agama dan keabsahan akad. Hadis-hadis yang dijadikan rujukan ulama Mazhab Syāfi'i secara konsisten dipahami bahwa perwalian adalah bagian dari urusan agama, sehingga tidak dapat dijalankan oleh pihak yang berada di luar Islam. Data ini memperkuat posisi fikih bahwa hubungan biologis tidak cukup untuk melahirkan kewenangan hukum dalam pernikahan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa KHI tidak memberikan ruang normatif bagi wali nonmuslim. Pasal-pasal KHI yang mengatur rukun dan syarat perkawinan secara implisit mensyaratkan wali nikah beragama Islam. Data normatif juga menunjukkan bahwa ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, termasuk karena perbedaan agama, maka kewenangan perwalian secara hukum beralih kepada wali hakim. Ketentuan ini bersifat imperatif dan menjadi dasar praktik administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesesuaian antara fikih Mazhab Syāfi'i dan KHI dalam memandang status wali nonmuslim. Tidak ditemukan pertentangan normatif antara keduanya terkait keabsahan wali nikah. KHI secara substansial mereproduksi prinsip fikih Syāfi'iyah dengan memberikan solusi yuridis melalui wali hakim, tanpa mengubah ketentuan dasar mengenai syarat wali.

Selain itu, data dari putusan-putusan Pengadilan Agama yang dikaji menunjukkan pola yang konsisten, yakni pengadilan tidak mengesahkan pernikahan dengan wali nonmuslim dan mengarahkan penggunaan wali hakim sebagai satu-satunya mekanisme yang sah. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik yudisial di Indonesia sejalan dengan ketentuan normatif fikih dan KHI.

Dengan demikian, hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa secara normatif, yuridis, dan institusional, wali nikah nonmuslim tidak sah menikahkan perempuan Muslim, dan penggunaan wali hakim merupakan satu-satunya bentuk perwalian yang diakui secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa temuan mengenai ketidakabsahan wali nikah nonmuslim terhadap Muslimah memiliki landasan teoritis yang kuat dalam kajian perbandingan hukum dan hukum keluarga Islam. Dalam teori perbandingan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lemaire dan Schlesinger, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa baik fikih Mazhab Syāfi'i maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berangkat dari kesamaan nilai dasar, yakni perlindungan terhadap kesucian akad nikah. Kesamaan ini memperlihatkan adanya koherensi antara hukum Islam klasik dan hukum positif nasional. Dengan demikian, hasil penelitian menguatkan fungsi perbandingan hukum sebagai metode untuk memahami kesesuaian antar sistem hukum.

Dalam perspektif teori wilāyah dalam fikih Islam, wali nikah dipahami sebagai pemegang otoritas syar'i yang bertindak atas nama kepentingan perempuan. Temuan penelitian yang menyatakan bahwa wali nonmuslim tidak sah menikahkan Muslimah sejalan dengan teori ini, karena wilāyah mensyaratkan kesatuan akidah antara wali dan yang diwalikan. Mazhab Syāfi'i menempatkan agama sebagai syarat esensial wali, bukan sekadar syarat administratif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perwalian nikah bukan hubungan biologis semata, melainkan hubungan hukum-keagamaan. Dengan demikian, temuan penelitian konsisten dengan konstruksi teoretis fikih klasik.

Hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif-Islami yang menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama. Kajian pustaka

menunjukkan bahwa mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syāfi'i, menafsirkan dalil-dalil perwalian dalam kerangka penjagaan agama (ḥifz al-dīn). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa larangan wali nonmuslim bukan bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi logis dari prinsip normatif syariat. Hal ini selaras dengan teori maqāṣid al-syārī'ah yang menempatkan agama sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat relevansi pendekatan maqāṣid dalam membaca hukum perwalian.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mengadopsi prinsip-prinsip fikih Mazhab Syāfi'i secara substantif. Teori penerimaan hukum Islam ke dalam hukum nasional menjelaskan bahwa hukum Islam dapat diinstitusionalisasikan sepanjang sesuai dengan nilai dasar masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KHI tidak menciptakan norma baru terkait wali nikah, melainkan mengkodifikasi hukum fikih yang telah mapan. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa KHI bersifat fikih-sentris. Dengan demikian, posisi wali hakim dalam KHI merupakan kelanjutan logis dari teori hukum Islam klasik.

Penelitian relevan sebelumnya juga menunjukkan kesamaan temuan mengenai ketidakabsahan wali nonmuslim. Sejumlah studi hukum keluarga Islam di Indonesia menegaskan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang sahnya perwalian nikah. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu dengan memberikan penjelasan normatif dan komparatif yang lebih sistematis. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengaitkan pandangan Mazhab Syāfi'i dengan praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang temuan lama, tetapi memperdalam kerangka analisisnya.

Dari sudut pandang teori hukum sebagai sistem sosial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum perwalian nikah tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat plural. Kajian pustaka menyebutkan bahwa hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara norma dan realitas sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa solusi wali hakim merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kondisi sosial tanpa mengorbankan prinsip normatif. Hal ini sejalan dengan teori fungsional dalam perbandingan hukum yang menekankan peran hukum dalam menyelesaikan masalah konkret masyarakat. Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai jembatan antara norma dan realitas.

Pembahasan hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa praktik Pengadilan Agama di Indonesia konsisten dengan teori hukum normatif. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hakim agama cenderung berpegang pada KHI dan fikih mazhab mayoritas. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pernikahan dengan wali nonmuslim tidak mendapatkan legitimasi yudisial. Konsistensi ini menunjukkan adanya kesatuan antara norma hukum, institusi peradilan, dan praktik sosial. Dengan demikian, teori kepastian hukum tercermin dalam praktik perwalian nikah.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum terhadap perempuan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan perwalian kepada wali hakim justru memperkuat posisi perempuan Muslim. Kajian pustaka menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam bertujuan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim mencegah terjadinya akad nikah yang tidak sah secara

syariat. Hal ini juga mencegah dampak hukum di kemudian hari, seperti sengketa status perkawinan dan keturunan. Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum.

Jika dikaitkan dengan teori perbandingan hukum makro dan mikro, penelitian ini berada pada ranah perbandingan mikro. Kajian pustaka menjelaskan bahwa perbandingan mikro menelaah isu hukum tertentu secara spesifik. Temuan penelitian membandingkan konsep wali nikah dalam Mazhab Syāfi'i dan KHI pada isu perbedaan agama. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesamaan substansial meskipun berada dalam sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan efektivitas metode perbandingan hukum dalam kajian hukum keluarga Islam.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak adanya ruang interpretasi bagi wali nonmuslim mencerminkan karakter hukum perwalian sebagai norma imperatif. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa rukun nikah bersifat mengikat dan tidak dapat ditawar. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan konsistensi fikih, KHI, dan praktik peradilan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam terletak pada mekanisme wali hakim, bukan pada penghapusan syarat wali. Dengan demikian, struktur hukum perwalian tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian ini selaras dengan teori-teori dalam kajian pustaka dan penelitian relevan sebelumnya. Tidak ditemukan kontradiksi antara hukum Islam klasik, hukum positif Indonesia, dan praktik yudisial terkait keabsahan wali nikah nonmuslim. Penelitian ini justru memperkuat bangunan teoritis hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat plural. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memahami persamaan, perbedaan, serta latar belakang sosial dari berbagai sistem hukum. Lemaire memandang perbandingan hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan teknik perbandingan untuk menelaah isi kaidah hukum, menemukan persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji sebab-sebab dan landasan kemasyarakatannya. Pandangan ini menegaskan bahwa perbandingan hukum tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan konteks sosial tempat hukum tersebut berlaku.

Winterton, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, menjelaskan bahwa perbandingan hukum pada dasarnya merupakan teknik umum dalam studi perbandingan yang dapat diterapkan pada bidang hukum. Pandangan ini sejalan dengan Rudolf B. Schlesinger yang menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode investigasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap bahan hukum tertentu. Menurut Schlesinger, perbandingan hukum bukanlah seperangkat norma atau cabang hukum tersendiri, melainkan metode untuk menelaah dan memahami hukum asing guna menjelaskan suatu persoalan hukum. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai alat analisis, bukan sebagai sumber hukum.

Gutteridge memperluas cakupan perbandingan hukum dengan menegaskan bahwa teknik ini dapat digunakan dalam seluruh cabang hukum. Ia membedakan antara *comparative law* dan *foreign law*, di mana *comparative law* berfokus pada perbandingan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan *foreign law* lebih menitikberatkan pada studi mendalam terhadap hukum asing tanpa tujuan perbandingan eksplisit. Hesel Yutena bahkan memandang perbandingan hukum sebagai bagian integral dari ilmu hukum itu sendiri yang memiliki pandangan humanistik universal. Menurutnya, meskipun metode yang digunakan berbeda-beda, persoalan keadilan pada dasarnya sama di berbagai tempat dan waktu.

Dalam perkembangannya, metode perbandingan hukum tidak dapat dibatasi hanya pada pendekatan deskriptif. Diperlukan pula analisis terhadap peran, efektivitas, dan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode perbandingan hukum harus didukung oleh metode sosiologis dan historis. Metode historis digunakan untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu, sedangkan metode sosiologis berfungsi untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan gejala sosial lainnya. Ketiga metode ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena hukum merupakan produk sejarah sekaligus realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perbandingan hukum juga memperlihatkan perbedaan antara perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai disiplin ilmu. Ambiguitas ini kerap muncul dalam perumusan yang luas, seperti yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, yang mendefinisikan *comparative jurisprudence* sebagai studi prinsip-prinsip ilmu hukum melalui perbandingan berbagai sistem hukum. Definisi tersebut pada hakikatnya lebih menekankan perbandingan hukum sebagai metode, karena istilah "comparative" merujuk pada proses analisis berbasis perbandingan.

Objek kajian perbandingan hukum dapat berupa sistem hukum dalam satu negara yang menganut pluralisme hukum maupun perbandingan antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum asing. Rheinstein membedakan antara *Auslandsrechtskunde*, yaitu pengetahuan tentang hukum asing, dan *Rechtsvergleichung*, yaitu perbandingan hukum itu sendiri. Menurutnya, pemahaman terhadap hukum asing merupakan prasyarat sebelum melakukan perbandingan hukum. Dalam konteks ini, yang dibandingkan bukan hanya hukum tertulis (*law in the books*), tetapi juga hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini dikenal sebagai *functional approach*, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada fungsi hukum dalam menyelesaikan persoalan konkret di masyarakat.

Perbandingan hukum dapat dilakukan secara makro maupun mikro. Perbandingan makro mengkaji sistem hukum secara umum, sedangkan perbandingan mikro memfokuskan pada persoalan hukum tertentu. Dalam proses perbandingan, hukum yang telah dipahami disebut *comparatum*, sementara hukum yang menjadi objek perbandingan disebut *comparandum*. Adapun aspek yang dijadikan titik temu perbandingan dikenal sebagai *tertium comparatum*. Melalui pendekatan ini, perbandingan hukum tidak hanya bertujuan menemukan perbedaan, tetapi juga mengungkap persamaan dan prinsip-prinsip universal yang mendasari sistem hukum yang dibandingkan.

Secara historis, praktik perbandingan hukum telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Aristoteles, hingga berkembang pada masa modern melalui pemikiran Montesquieu dan Leibniz. Meskipun pada masa awal perbandingan hukum lebih banyak difokuskan pada hukum publik, perkembangannya

kemudian mencakup hukum perdata dan bidang hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum merupakan metode yang dinamis dan relevan untuk menganalisis persoalan hukum kontemporer.

Tinjauan Hukum Wali Nikah Nonmuslim

Wali nikah merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan pernikahan menurut hukum Islam. Keberadaan wali bukan sekadar formalitas, melainkan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah berfungsi sebagai pihak yang mewakili calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam pengucapan ijab, sementara calon mempelai laki-laki mengucapkan kabul. Ketentuan mengenai perwalian nikah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta dikembangkan melalui pandangan para ulama fikih.

Dalam hukum Islam, seseorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain beragama Islam, berakal sehat, baligh, tidak sedang dalam keadaan ihram, dan memiliki sifat adil. Persyaratan ini menunjukkan bahwa perwalian nikah memiliki dimensi teologis dan yuridis yang kuat. Oleh karena itu, wali yang tidak memenuhi syarat, termasuk karena perbedaan agama, dipandang tidak sah untuk menikahkan perempuan Muslimah.

Namun, realitas sosial di Indonesia yang multikultural dan multireligius menghadirkan persoalan tersendiri dalam praktik perwalian nikah. Negara mengakui keberagaman agama sebagaimana ditegaskan dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak jarang dijumpai keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam konteks ini, muncul fenomena pernikahan perempuan Muslimah yang memiliki ayah kandung nonmuslim. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan wali nikah, mengingat ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan wali harus beragama Islam.

Fenomena wali nikah nonmuslim ini menjadi isu krusial karena menyentuh pertemuan antara norma hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, syariat Islam dan KHI memberikan batasan tegas mengenai syarat wali nikah. Di sisi lain, praktik sosial menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencari solusi hukum yang memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap wali nikah nonmuslim menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam dengan pendekatan perbandingan hukum, guna memahami bagaimana norma fikih, hukum positif, dan praktik sosial berinteraksi dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap pandangan mayoritas ulama fikih serta ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa wali nikah non-Muslim tidak sah untuk menikahkan perempuan Muslimah. Dalam fikih Islam, keislaman wali merupakan

syarat mutlak yang tidak dapat ditawar karena menyangkut prinsip akidah dan perlindungan terhadap maslahat agama. Pendapat ini didukung oleh mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), yang menyatakan bahwa seorang non-Muslim tidak memiliki hak wilayah (kewalian) atas seorang Muslim, baik dalam konteks hukum keluarga maupun dalam hal ibadah. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20-23, yang menyatakan bahwa wali nikah harus seorang Muslim.

Alasan Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim, Kontroversi muncul karena beberapa kondisi sosial yang kompleks di masyarakat, seperti pernikahan mualaf (seseorang yang baru masuk Islam) yang orang tuanya masih nonmuslim, atau dalam kasus perkawinan antar agama yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Di satu sisi, prinsip syariah menolak wali nonmuslim karena dianggap tidak memiliki wilayah (hak kewalian) atas seorang Muslim.

Penolakan peran wali non-Muslim seringkali dipahami oleh keluarga sebagai bentuk pengabaian terhadap ikatan darah dan peran moral orang tua dalam kehidupan anaknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan humanis dan dialogis dalam pelaksanaan aturan ini, agar keluarga tetap merasa dihormati dan dilibatkan secara emosional, meskipun secara hukum tidak dapat menjalankan fungsi sebagai wali nikah. Pendekatan seperti ini bisa dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pihak KUA, tokoh agama, dan keluarga, serta dengan memberikan pemahaman bahwa pengalihan perwalian kepada wali hakim bukanlah bentuk penolakan terhadap hubungan kekeluargaan, melainkan upaya untuk menjaga kesesuaian syariat dalam pernikahan seorang Muslimah.

Berdasarkan simpulan penelitian, disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum perkawinan Islam kepada masyarakat, terutama terkait syarat sah wali nikah dan peran wali hakim. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya praktik pernikahan yang tidak sah secara syariat dan hukum positif akibat minimnya pemahaman masyarakat.

Kepada aparat peradilan agama, disarankan untuk terus menjaga konsistensi penerapan hukum perkawinan Islam dengan berpedoman pada fikih yang mu'tabar dan ketentuan KHI, serta memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam menangani perkara pernikahan dengan wali nonmuslim. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan Muslim dalam perkawinan.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris atau sosio-legal guna mengkaji dampak sosial dan psikologis penggunaan wali hakim dalam pernikahan dengan latar belakang keluarga beda agama. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian dengan membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih lain atau regulasi perwalian nikah di negara Muslim lainnya, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta, Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Jaziri, A. 'A.-R. (n.d.). *Al-fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azra, A. (2015). *Pluralisme dan toleransi dalam Islam*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Damascus, Syria: Dār al-Fikr.
- Bukhari, A. 'A. M. I. I. (2010). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut, Lebanon: Dār Ibn Kathīr.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Ibn Qudāmah, M. A. M. (1997). *Al-mughnī*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Ibn Rusyd, A. A.-W. M. (1995). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid*. Beirut, Lebanon: Dār Ibn Ḥazm.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mardawi, A. H. 'A. I. S. (n.d.). *Al-inṣāf fī ma'rīfat al-rājīḥ min al-khilāf*. Beirut, Lebanon: Dār Ihyā' al-Turāth.
- Najib, A. M. (2013). *Kontroversi perempuan sebagai wali nikah: Tinjauan subjek hukum dalam kajian ushul fikih*. Yogyakarta, Indonesia: Suka Press.
- Nawawi, Y. B. S. A.-D. (2000). *Al-majmū' sharḥ al-muhadhdhab*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Sabīq, S. (1989). *Fiqh al-sunnah*. Cairo, Egypt: Dār al-Salām.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Summa, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, A., Fatahuddin, Liberny, & Harapan, Z. A. A. (2023). Analisis yuridis terhadap isbat nikah dengan wali muhakkam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Wafda, M., & Hamidah, T. (2025). Wali non-Muslim dalam perkawinan perspektif maqāṣid al-sharī'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1).
- Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman. (2018). Perpindahan wali nasab kepada wali hakim. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1).